

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)**

**Ahlesia Karima
Sri Mangesti Rahayu
Timotius Jositrianto**

**PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
105030400111080@mail.ub.ac.id**

ABSTRACT

The Potency of Value Added Tax (VAT) of Buliding by Self Effort in Batu is big enough seen from enhancement of Batu City investment on 2013so it is necessary to evaluate the Admission control to increase VAT acceptance on Building by Self Effort in Pratama Tax Office Batu. The purpose of this study is to find out the plot of admission control based on Building by Self Effort in Pratama Tax Office and to find out the evaluation of acceptance admission control based on Building by Self Effort in Pratama Tax Office. First to analyzing VAT admission control of VAT of Building bySelf Effort and Second to analyzing the acceptance based on Building by self effort. The design on this study is descriptive qualitative. The result of the study indicate that the VAT supervision on Building by Self Effort is appropriate to minister of finance regualtion No. 163/PMK/03/2012. VAT admission on Building by Self Effort on 2011-2013 has small contribution which is under 10%. Therefore, Pratama Tax Office Batu should maximize the supervision to increase the acceptance.

Keywords : Value Added Tax, Value Added Tax of Building By Self Effort, Admission Control, Acceptance on Building by Self Effort

PENDAHULUAN

Penerimaan negara digunakan untuk belanja pemerintah dan pembiayaan yang dituangkan dalam APBN. Target APBN setiap tahunnya semakin meningkat sehingga pemerintah harus mempunyai upaya untuk meningkatkan penerimaan. Penerimaan negara dibagi menjadi dua yakni penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yakni dengan reformasi kebijakan pajak. Pertama perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Kedua dengan mengganti kebijakan Pajak Penjualan (PPn) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang atau jasa oleh orang pribadi atau badan. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (pajak.go.id).

Tabel 1 Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Total dan PPN Dalam Negeri KPP Pratama Batu Tahun 2011- 2013 (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak Total		%	Penerimaan PPN dalam Negeri		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2011	66.550	55.185	83	39.836	19.347	48
2012	64.256	61.989	96	23.801	17.253	72
2013	79.491	72.023	91	28.785	23.097	80

Sumber : KPP Pratama Batu

Realisasi PPN Dalam Negeri KPP Pratama Batu dari tahun 2011 hingga 2013 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan sehingga perlu adanya upaya ekstra agar pencapaian target dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan penerimaan yang lain yakni PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Data yang diperoleh melalui Badan Penanaman Modal Kota Batu bahwa di tahun 2013 Investasi sektor usaha perumahan, ruko, dan perhotelan sebesar Rp.55.640.000.000,- dan jumlah retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2013 sebesar Rp.1.612.327.200,-. Angka nilai investasi dan retribusi IMB ini dapat menjadi bahan analisis KPP Pratama Batu bahwa potensi yang ada di Kota Batu dibidang

bangunan yang dibangun sendiri cukup besar sehingga perlu diawasi secara optimal pelaksanaannya agar dapat memaksimalkan penerimaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alur pelaksanaan pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) di KPP Pratama Batu dan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan penerimaan PPN atas KMS di KPP Pratama Batu.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan di Indonesia

Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Menurut Smeets dalam Brotodiharjo (2008: 04) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan tanpa kontra prestasi, yang dapat ditujukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Fungsi Pajak menurut Soemitro (2005:18) yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi mengatur (*Regulator*)

Hukum Pajak

Menurut Soemitro (2005: 07) mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2011:6), sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi atas :

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *Withholding System*

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Smith dalam Waluyo (2011: 13) adalah sebagai berikut:

1. *Equality*
2. *Certainty*
3. *Convenience*
4. *Economy*

Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2008:6) dilakukan berdasarkan 3 stelsel yakni :

1. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

3. Stelsel Campuran

Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang atau jasa oleh orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).

Fungsi PPN

Fungsi PPN adalah Sebagai Penerimaan Negara, pemeratakan beban pajak, mengatu pola konsumsi masyarakat, mendorong ekspor pengusaha, mendorong investor untuk berinvestasi, membantu pengusaha kecil meningkatkan usaha (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).

Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN adalah Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah Pabean atau dari luar pabean ke dalam daerah pabean baik yang berwujud dan tidak berwujud. PPN juga dikenakan atas Kegiatan membangun bangunan diatas 200m² yang dibangun tidak dalam kegiatan usaha dan penyerahan aktiva dengan syarat PPN dapat dikreditkan. Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil yang dikukuhkan sebagai PKP (Undang-Undang Nomor 42 Tahun).

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Pengertian PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

PPN KMS adalah PPN yang dikenakan atas Bangunan dengan syarat berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009)

Objek dan Subjek Pemungutan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Objek PPN atas KMS adalah Bangunan yang dibangun sendiri oleh orang pribadi atau badan. Subjek PPN atas KMS adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan tidak dalam kegiatan usaha yang bangunannya memiliki luas 200m² atau lebih (PMK No. 163/PMK.03/2012).

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Tarif efektif 2% yang didapat dari tarif PPN 10% dikali 20% dari jumlah biaya untuk membangun bangunan (PMK No. 163/PMK.03/2012).

Teori Evaluasi, Pelaksanaan, Pengawasan dan Penerimaan pajak

Evaluasi

Menurut Dunn (2003: 06), Evaluasi merupakan proses identifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil dalam evaluasi.

Pelaksanaan atau Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi menurut Wahab (2008: 65) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengawasan

Menurut Siagian dalam Syafie dkk (2006:83), pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Macam- Macam Pengawasan

Pengawasan menurut Baswir dalam Andrianto (2012: 29-32) dibedakan berdasarkan objek, sifat, ruang lingkup, dan metode pengawasannya.

Penerimaan Pajak

Menurut Suparmoko dalam Syamsi (1994:85) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan

kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Extra Effort dalam Penerimaan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-06/PJ/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPN dan PPn BM, Pajak Lainnya, serta PBB per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2014. Direktorat Jenderal Pajak membagi *Extra Effort* menjadi 4 jenis kegiatan yaitu meliputi *extra effort* pengawasan, *extra effort* pemeriksaan, *extra effort* pengalihan, dan *extra effort* ekstensifikasi.

Analisis Kontribusi

$$\text{Kontribusi PPN KMS} = \frac{\text{Realisasi penerimaan KMS}}{\text{Realisasi penerimaan PPN DN}} \times 100\%$$

Halim (2004: 163)

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria Kontribusi
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber : Halim (2004: 163)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sigit (1999:152) penelitian deskriptif menentukan dan melaporkan keadaan yang ada menurut kenyataannya. Penelitian deskriptif juga hanya melaporkan keadaan yang sesungguhnya ada.

Fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri atas Pengawasan PPN atas KMS di KPP Pratama Batu, evaluasi Penerimaan PPN atas KMS di KPP Pratama Batu, kekurangan yang terjadi, dan upaya yang dilakukan. Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu yang berada di Jalan Letjen S. Parman No. 100 Malang dan situs penelitian dalam penelitian ini adalah seksi ekstensifikasi perpajakan, seksi pengawasan dan konsultasi perpajakan, dan seksi pemeriksaan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer berdasarkan pernyataan dan jawaban informan yang diwawancarai dan Sumber data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Batu dan Badan Penanaman Modal


Kota Batu. Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni Teknik Pengumpulan data wawancara dengan pejabat-pejabat seksi terkait yakni seksi Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan, seksi Ekstensifikasi Perpajakan, dan Seksi Pemeriksaan dan Dokumentasi dengan mengambil data dan dokumen penerimaan PPN Dalam Negeri dan Kegiatan Membangun Sendiri.

Teknik Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi analisis alur pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri pada KPP Pratama Batu dan analisis evaluasi pelaksanaan pengawasan penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Batu yang dibagi menjadi tiga yakni Analisis Penerimaan PPN atas KMS, Analisis kekurangan yang terjadi, Analisis upaya yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Pelaksanaan Pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama Batu

PPN atas KMS merupakan bagian dari PPN Dalam Negeri yang masuk dalam penerimaan *Extra Effort*. Pengawasan PPN atas KMS disampaikan dalam bagan dibawah ini:



Gambar 1. Flowchart pengawasan pemenuhan kewajiban PPN atas KMS

Sumber: PMK No. 163/PMK.03/2012, data diolah Berdasarkan *FlowChart* Alur pengawasan PPN atas KMS diatas dapat dilihat bahwa pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dibagi menjadi 7 kegiatan yang pengawasannya dilakukan seksi ekstensifikasi dan seksi pengawasan dan konsultasi dan tindak lanjut verifikasi dan pemeriksaan dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi dan fungsional pemeriksa.

Menurut wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri di KPP Pratama

Batu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012. Namun dalam implementasinya tidak ada KP2KP di wilayah Batu. Penemuan objek pajak yang paling mudah digunakan sebagai sumber adalah dari data pihak ketiga yakni Badan Penanaman Modal Kota Batu karena dalam data IMB tersebut sudah terdapat luas bangunan dan alamat bangunan sehingga mempermudah fiskus untuk tindaklanjut. Sehubungan dengan tindak lanjut pengawasan, KPP Pratama Batu juga menjalankan apa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan yakni pemberian surat himbauan yang diberikan sebanyak 2 kali dalam 14 hari setelah himbauan lalu dilakukan teguran didukung dengan persuasif komunikasi dengan WP melalui jaringan telepon kemudian jika WP tidak merespon maka dilakukan verifikasi oleh *Account Representative* dan jika data kurang lengkap dan perlu dilakukan pemeriksaan maka dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa.

Evaluasi pelaksanaan pengawasan penerimaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri pada KPP Pratama Batu

Tabel 3 Penerimaan PPN tahun 2011-2013 KPP Pratama Batu (dalam Rupiah)

PPN dan PPnBM		2011	
Kode Akun	Akun	Jumlah target	Jumlah bayar
411211	PPN Dalam Negeri	39.836.659.642	19.347.166.686
411212	PPN Impor	143.952.000	201.879.477
411219	PPN Lainnya	12.845.506	18.562.832
411221	PPnBM dalam Negeri	-	3.451.535
411222	PPnBM Impor	-	2.761.000
411229	PPnBM Lainnya	-	-
Total		39.993.457.148	19.573.821.530
PPN dan PPnBM		2012	
Kode Akun	Akun	Jumlah target	Jumlah bayar
411211	PPN Dalam Negeri	23.801.853.685	17.253.723.419
411212	PPN Impor	248.362.244	509.486.728

411219	PPN Lainnya	4.246.252	26.502,075
411221	PPnBM dalam Negeri	3.396.721	798.864
411222	PPnBM Impor	22.836.926	625.000
411229	PPnBM Lainnya	-	-
Total		24.080.695.828	17.791.136.086
PPN dan PPnBM		2013	
Kode Akun	Akun	Jumlah target	Jumlah bayar
411211	PPN Dalam Negeri	28.785.540.012	23.097.761.207
411212	PPN Impor	985.995.999	632.894.909
411219	PPN Lainnya	44.052,478	16.692.521
411221	PPnBM dalam Negeri	1.200.941	2.806.908
411222	PPnBM Impor	939.570	245.300
411229	PPnBM Lainnya	-	-
Total		29.817.729.000	23.750.400.845

Sumber: KPP Pratama Batu

Seperti yang dilihat pada tabel 3 bahwa realisasi penerimaan PPN dari tahun 2011-2013 tidak mencapai target khususnya PPN Dalam Negeri.

1. Tahun 2011 realisasi PPN Dalam Negeri sebesar Rp.19.347.166.686,- atau 48,5% dari target sebesar Rp.39.836.659.642,-
2. Tahun 2012 realisasi PPN Dalam Negeri sebesar Rp.17.253.723.419,- atau 72% dari target sebesar Rp.23.801.853.685,-.
3. Tahun 2013 realisasi PPN Dalam Negeri sebesar Rp.23.097.761.207,- atau 80% dari target sebesar Rp.28.785,540.012,-.

Tabel 4 Tabel realisasi penerimaan PPN atas KMS dan PPN Dalam Negeri KPP Pratama Batu tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi PPN atas KMS	Realisasi PPN Dalam Negeri
2011	Rp.657.271.714	Rp.19.347.166,686
2012	Rp. 1.377.481.641	Rp.17.253.723.419
2013	Rp.832.803.462	Rp.23.097.761.207

Sumber: KPP Pratama Batu, data diolah

Kontribusi tahun 2011

1. Kontribusi PPN KMS 2011 =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN KMS}}{\text{Realisasi PPN Dalam Negeri}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp.657,271,714}}{\text{Rp.19,347,166,686}} \times 100\%$$

$$= 3,3\%$$

2. Kontribusi tahun 2012

$$\frac{\text{Kontribusi PPN KMS 2012}}{\text{Realisasi Penerimaan PPN KMS}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi PPN Dalam Negeri}}{\text{Rp.1,377,481,641}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp.17,253,723,419}}{\text{Rp.17,253,723,419}} \times 100\%$$

$$= 8\%$$

3. Kontribusi tahun 2013

$$\frac{\text{Kontribusi PPN KMS 2013}}{\text{Realisasi Penerimaan PPN KMS}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi PPN Dalam Negeri}}{\text{Rp. 832,803,462}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 23,097,761,207}}{\text{Rp. 23,097,761,207}} \times 100\%$$

$$= 3,6\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kontribusi PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dari tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami fluktuatif dapat dilihat bahwa tahun 2011 3,3% naik menjadi 8% di tahun 2012 kemudian mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 3,6%.
2. Kontribusi PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2011 sebesar 3,3% atau senilai Rp.657.271.714,-. Kontribusi PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2012 sebesar 8% atau senilai Rp.1,377,481,641. Jumlah ini terbesar dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2013. Kontribusi PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri tahun 2013 sebesar 3,6% atau senilai Rp.832,803,462. Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012.

3. PPM atas Kegiatan Membangun Sendiri secara keseluruhan berkontribusi sangat kurang terhadap penerimaan Dalam Negeri tahun 2011 hingga tahun 2013 karena masuk dalam persentase dibawah 10%.

Kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan pengawasan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

Wajib Pajak tidak kooperatif maksudnya WP yang telah dihimbau dan diberikan surat teguran dan ditunggu hingga bangunan selesai masih belum melakukan kewajiban pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dan Kesulitan Mendapatkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) maksudnya KPP Pratama Batu tidak mendapatkan RAB yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang KMS yang dimiliki oleh institusi Badan Penanaman Modal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan pengawasan PPN atas KMS

Bersikap persuasif dalam hal ini fiskus KPP Pratama Batu menjelaskan secara persuasif tentang kewajiban perpajakan WP pada saat *visit* atau *canvassing* agar selanjutnya pemungutannya dapat efektif dan tepat dan dengan Perhitungan harga wajar oleh KPP Pratama Batu menggunakan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) kota Batu yang dihitung oleh fungsional penilai seksi ekstensifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan terhadap PPN atas KMS di KPP Pratama Batu tahun 2013 sudah sesuai dengan yang tercantum dalam PMK No. 163/PMK.03/2012 baik penemuan objek baru dan tindak lanjut penemuan objek baru, Berdasarkan analisis penerimaan bahwa pencapaian target PPN Dalam Negeri rendah namun persentase pencapaian target dari tahun ke tahun semakin tinggi, dan penerimaan PPN atas KMS tahun 2011-2013 kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang yakni kurang dari 10%.

Saran

Peningkatan pengawasan Wajib Pajak PPN KMS sehingga meminimalisir potensi yang hilang, sosialisasi yang digunakan untuk Membangun kesadaran masyarakat terhadap pajak khususnya PPN KMS, peningkatan pengawasan tindak lanjut potensi PPN KMS hasil Sensus Pajak Nasional dengan memperbaiki koordinasi antar seksi Ekstensifikasi Perpajakan dan seksi Pengawasan dan Konsultasi, bagi Badan Penanaman Modal, sebaiknya untuk tahun-tahun selanjutnya agar dapat memberikan daftar Rincian Anggaran Biaya untuk bangunan dengan luas diatas 200m² kepada KPP Pratama Batu untuk meningkatkan penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Apit. 2013. *“Penilaian Pelaksanaan Pengawasan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surakarta”*. Diakses padatanggal 15 Februari 2014 dari www.ums.ac.id.
- Brotodiharjo, Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika aditama
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-06/PJ/2014 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPN dan PPn BM, Pajak Lainnya, serta PBB setiap Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2014.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.
- Sigit, Soehardi. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial- Bisnis- Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit FE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Soemitro, Rochmat. 2005. *Dasar- Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Sumarsan, Thomas. 2011. *99 Solusi Perpajakan untuk Anda*. Jakarta Barat: Index.
- Syafi'i, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar- Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Wahab, Sholihin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

2013. "Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai". Diakses pada tanggal. 22 November 2013 dari www.pajak.go.id.